



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA
2. Tempat Lahir : Kedai Durian
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 02 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kab. Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H., dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor ----/Pen.Pid.Sus/2022/2022/PN Tbk tanggal 05 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Bertuliskan Hatory Gank Warna Hitam
  2. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam
  3. 1 (satu) Helai Miniset Warna Putih
  4. 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada Bulan Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Kab. Karimun, atau tempat lain yang berada di kabupaten Karimun setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kab. karimun Terdakwa yang merupakan Pacar dari Saksi I pergi mengajak Saksi anak korban untuk menginap di hotel tersebut dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban , Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib keesokan harinya kembali terjadi dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 5 menit lamanya.
- Pada Bulan April 2021 Sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. Karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.
- Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.
- Yang kelima kalinya Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kab. karimun dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.

- Yang keenam kalinya Pada Bulan Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun, saat itu Saksi anak korban hendak mandi ke kamar mandi, di dekat kamar mandi berjumpa dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha mencium Saksi anak korban, Namun Saksi anak korban tolak, saat itu Saksi anak korban membawa handuk dan langsung memukulkan handuk tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja, dan Saksi anak korban langsung masuk ke kamar mandi.
- Bahwa berdasarkan dengan akte kelahiran nomor 2102-LT-16122010-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil tanggal 16 Desember 2010 yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010 di Tanjung Balai Karimun telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu perempuan dari ayah BAHRI dan Ibu SAKSI I.
- Bahwa sesuai Surat Keterangan hasil kejiwaan (Visum et Repertum Psikiatri) tertanggal 19 Juli 2022 di Ruang Praktek Apotek Magga Farma Jalan Trikora Tanjung Balai Karimun, yang dibuat oleh dr. DZULFIKAR MUSTARY,M.Kes,Sp.KJ. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak perempuan berumur 11 tahun bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan psikiatrik dan observasi: kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal. Hasil Pemeriksaan fisik : Tidak tampak kelainan. KESIMPULAN : Hasil Pemeriksaan seorang korban anak perempuan berumur 11 tahun di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada Tanggal 19 Juli 2022 Ditemukan gejala kecemasan dan depresi ringan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah suami sah kedua saksi dan Anak saksi Anak korban adalah anak kandung saksi dari suami pertama saksi.
- Bahwa pada tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi ada dikirim pesan oleh kakak saksi sdri. SAKSI II yang mana isi pesan whatsapp tersebut kakak saksi mengatakan “ ELA, BISA DATANG KERUMAH GAK, ADA YANG MAU DIBAHAS TENTANG JEJEL” lalu saksi mengatakan “BOLEH, TAPI LEPAS SEKITAR PUKUL 08.00 WIB” namun karena saksi beres beres rumah dan kakak saksi sdri. SAKSI II lama menunggu dirumahnya, akhirnya kakak sdri. SAKSI II mendatangi rumah saksi bersama suaminya sdr. GUNAWAN dan anak saksi Anak korban, selanjutnya saksi bersama kakak saksi sdri. SAKSI II, sdr. GUNAWAN dan Anak saksi Anak korban duduk di teras rumah sambil ngobrol menanyakan keadaan Bapak saksi, lalu saksi mencoba menayakan kepada kakak saksi sdri. SAKSI II terkait pembahasan yang dikirim saksi melalui pesan whatsapp yaitu tentang anak saksi Anak korban, namun saat saksi tanyakan kakak saksi sdri. WITA ANGGRANTI hanya diam saja, lalu kami pun membahas permasalahan lain hingga akhirnya kakak saksi sdri. SAKSI II berpamitan kepada saksi untuk pulang lalu saksi antar sampai ke Gerbang pagar rumah selanjutnya dikarenakan saksi penasaran tentang pembahasan anak saksi Anak korban saksi menanyakan kembali kepada kakak saksi sdri. SAKSI II permasalahan anak saksi Anak korban dan pada saat itu kakak saksi menjelaskan bahwa anak saksi Anak korban merasa dilecehkan lalu saksi menanyakan kepada kakak saksi siapa yang melakukan, lalu kakak saksi menjelaskan bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada anak saksi terkait pelecehan tersebut namun anak saksi hanya diam saja dan saksi pun menanyakan Kembali hingga akhirnya anak saksi mengakui bahwa benar dirinya telah dilecehkan oleh Terdakwa IDRIS AFANDY kemudian saksi menanyakan kapan dan dimana anak saksi Anak korban dilecehkan namun anak saksi hanya diam saja hingga akhirnya anak saksi pergi bersama kakak saksi sdri. SAKSI II dan sdr. GUNAWAN kerumah neneknya, selanjutnya saksi langsung mengechat suami saksi Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa telah melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap anak saksi Anak korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya hingga akhirnya saksi emosi dan marah -marah dan mengatakan kepada Terdakwa “YAH, KITA LIHAT NANTI AKAN KUHADAP

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU DENGAN KELUARGAKU" lalu Terdakwa membalas pesan saksi dengan mengatakan "YAH, SAKSI SIAP KARENA SAKSI TIDAK SALAH" Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib kakak saksi sdri. SAKSI II menghubungi saksi dengan mengatakan "EL BISA ENGGAK DIHADIRKAN SI TERDAKWA ALS AI KERUMAH MAMAK UNTUK MEMBAHAS MASALAH SI JEJEL" lalu saksi katakan kepada kakak saksi akan mencoba menghubungi Terdakwa, selanjutnya saksi mengechat Terdakwa dan mengatakan "BISA GAK KAU DATANG JAM. 20.00 WIB kerumah mamak untuk membahas masalah Anak korban dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "YAH SAKSI SIAP, SAKSI TIDAK TAKUT DAN SAKSI TIDAK LARI, UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA SAKSI TIDAK SALAH" lalu saksi jawab "OKE" selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa datang kerumah mamak saksi yang berada di Jl. A Yani Kab. Karimun dan setelah itu kakak saksi sdri. SAKSI II mengechat saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang kerumah mamak saksi, lalu saksi pun pergi mendatangi rumah mamak saksi setelah sampai dirumah mamak saksi, saksi langsung menjumpai kakak saksi sdri. SAKSI II dan menanyakan kapan dan dimana anak saksi Anak korban dicabuli dan kakak saksi menjelaskan bahwa anak saksi Anak korban dilecehkan atau dicabuli sekira bulan Februari 2021 di Hotel Kab. Karimun dan ada juga waktu dirumah namun Anak korban tidak ingat lagi kapan dan kakak saksi menjelaskan bahwa anak saksi Anak korban telah dicabuli sebanyak 6 (enam) kali dan tak lama kemudian adik saksi sdr. CHANDRA membawa Terdakwa kepada saksi lalu saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah benar dirinya telah melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap anak saksi namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya hingga akhirnya saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Karimun.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak saksi Anak korban, namun menurut pengakuan anak saksi Anak korban bahwa dirinya dicabuli dengan cara dicium bibirnya, kemudian dipeluk dan di pegang payudaranya.
- Bahwa setelah pengakuan anak saksi Anak korban bahwa dirinya telah di dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yang mana pertama kali kejadian pencabulan terjadi pada bulan Februari 2021 di Hotel Kab. Karimun selanjutnya pada bulan Maret, april, mei, dan juni 2021 namun Anak saksi Anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya yang mana Terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan terhadap anak saksi Anak korban dirumah orang tua saksi yang beralamat di Kab. Karimun.

- Bahwa pengakuan anak saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dirumah bapak saksi yang berada di Pelipit Terdakwa ada mengimingi anak saksi dengan cara memberikan handphonenya kepada anak saksi Anak korban untuk bermain sosmed tiktok dan Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan jangan beri tahu Saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak saksi Anak korban mengalami trauma dan sering berdiam diri.
- Bahwa usia anak saksi Anak korban saat terjadinya pencabulan usianya 10 Tahun yang mana anak saksi Anak korban lahir pada tanggal 8 Oktober 2010.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan September 2021 namun saksi lupa tanggal berapa dan saksi menikah sah tercatat di Catatan sipil dan saat sekarang ini saksi dan Terdakwa bercerai secara agama sejak November 2021.
- Bahwa pada bulan Februari tersebut saat itu saksi bersama anak saksi dan Terdakwa saat itu saksi masih pacaran kami jalan-jalan mengelilingi Coastal Area, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa menyarankan agar saksi dan anak saksi tidur di Hotel, dan setelah itu Terdakwa memboking Hotel Taman Kelapa Nomor 203 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan kami masuk mengambil kamar nomor 203 lalu setelah itu saksi bersama anak saksi Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan kami pun mengobrol-ngobrol sebentar setelah itu kami beristirahat dengan posisi Kasur 1 (satu) bed yang mana saksi tidur di posisi pojok sebelah kiri Kasur, Terdakwa. TERDAKWA berada di tengah – tengah dan anak saksi berada di posisi ujung Kasur dan saat terjadinya pencabulan tersebut saksi tertidur sangat nyenyak dan tidak mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa dalam keseharian setelah saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa seperti hal nya suami pada umumnya namun ada sifat gampang cemburu dan saat setelah saksi menikah dengan Terdakwa saksi Bersama anak saksi Anak korban dan suami saksi Terdakwa tinggal dirumah bapak saksi yang berada di Pelipit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada yang salah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi anak korban tanpa disumpah dan didampingi oleh Orangtua Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Anak Kenal dengan Terdakwa, dia adalah ayah tiri anak, suami dari ibu kandung anak.
  - Bahwa adapun yang menajadi korban dalam pencabulan saat sekarang ini adalah anak sendiri, pelakunya adalah Terdakwa
  - Bahwa Perbuatan pencabulan tersebut terjadi berulang kali, yang bisa anak ingat hanya enam kali yaitu:
    - Pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kab. karimun Terdakwa yang merupakan Pacar dari Saksi I pergi mengajak Anak Saksi anak korban untuk menginap di hotel tersebut dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban , Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.
    - Pada Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib keesokan harinya kembali terjadi dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban , Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 5 menit lamanya.
    - Pada Bulan April 2021 Sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya Saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.

- Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya Saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.
- Yang kelima kalinya Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kab. karimun dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.
- Yang keenam kalinya Pada Bulan Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun, saat itu Saksi anak korban hendak mandi ke kamar mandi, di dekat kamar mandi berjumpa dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha mencium Saksi anak korban, Namun Saksi anak korban tolak, saat itu Saksi anak korban membawa handuk dan langsung memukulkan handuk tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja, dan Saksi anak korban langsung masuk ke kamar mandi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak pada saat di cabuli 10 tahun, masih kelas 6 SD, anak belum pernah menikah.
- Bahwa anak takut mau melaporkan kepada Saksi SAKSI I, takut di marah Saksi SAKSI I dan tidak tau mau ngomong bagaimana, satu bulan belakangan ini anak sering whatsapp dengan om anak yaitu sdr FAJAR, kemudian anak menyampaikan kepadanya tentang perbuatan Terdakwa kepada anak selama ini.
- Bahwa anak sering di kasih handphone milik Terdakwa untuk bermain tiktok dan Terdakwa sering menjanjikan kepada anak mau membelikan kuota internet.
- Bahwa setiap kali selesai mencabuli anak, Terdakwa seringkali bilang sama anak jangan di kasih tau Saksi SAKSI I.
- Bahwa anak trauma, takut sama laki-laki, sering kepikiran, sering murung.
- Semua keterangan yang telah anak berikan adalah benar semua dan tidak akan merubahnya dikemudian hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada yang salah;

3. Saksi **SAKSI II** yang keterangannya dibacakan pada persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencabulan adalah yang mana pada tangga 6 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib dirumah ibu saksi yang beralamat Kel.Tanjung Balai Kota saksi dan suami saksi ingin membawa Saksi anak korban jalan-jalan, tiba-tiba Saksi anak korban mengatakan kepada saksi bahwa ingin menceritakan sesuatu, saksi bertanya cerita apa nak kemudian Saksi anak korban mengatakan bahwa ianya tidak suka dengan om Al panggilan terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada Saksi anak korban kenapa tidak menyukai Terdakwa dan dijawab Saksi anak korban Terdakwa telah melecehkannya. Kemudian saksi bertanya kepada Saksi anak korban melecehkan seperti apa dan dijawab oleh Saksi anak korban Terdakwa telah mencium bibirnya dan memeluk tubuhnya. Kemudian saksi bertanya kepada Saksi anak korban berapa kali Terdakwa melecehkan Saksi anak korban dan dijawab sudah sering terdakwa melecehkan Saksi anak korban. Setelah mengetahui dan mendengar cerita dari Saksi anak korban kemudian saksi membawa Saksi anak korban menjumpai ibunya yang bernama SAKSI I dirumahnya. Kemudian saksi tanyakan kepada SAKSI I apakah kamu tahu anakmu telah dilecehkan oleh Terdakwa dan dijawab tidak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu karena SAKSI I tidak pernah cerita ke saya. Kemudian saksi menyuruh SAKSI I menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu SAKSI I menyatakan telah beberapa kali dipeluk dan dicium bibirnya oleh terdakwa. Kemudian sdr ANGGELO BAKTRIANI menanyakan kepada SAKSI I kapan dan dimana saja SAKSI I dilecehkan oleh Terdakwa lalu SAKSI I menceritakan bahwa ianya dari dulu-dulu telah dilecehkan oleh Terdakwa yaitu dipeluk, dicium bibirnya dan diraba payudaranya dan dipegang alat kelaminnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 saksi bersama adik saksi yang bernama CHANDRA FAJAR FIRDAUS dan SAKSI I menanyakan langsung kepada terdakwa dan Terdakwa menyatakan hanya memeluk dan mencium bibir Saksi anak korban saja. Kemudian kami menyuruh Saksi anak korban menceritakan apa yang dialaminya dan Saksi anak korban menceritakan Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi anak korban dengan cara mencium bibir, memeluk, meraba kedua payudara dan meraba alat kelaminnya. Lalu kami tanyakan kepada Terdakwa apakah benar yang dikatakan oleh Saksi anak korban akan tetapi Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya. Karena hal tersebut telah terjadi kami langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada yang salah;

4. Saksi III yang keterangannya dibacakan pada persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi mengetahui pada saat ada polisi datang ke Hotel kamar 203 yang berada di Karimun dan mengatakan bahwa di hotel kamar 203 Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
  - Bahwa data yang dibuku tamu Hotel Terdakwa ada menyewa 1 (satu) unit kamar yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 03,00 wib dan saksi tidak ingat saat itu Terdakwa bersama siapa;
  - Bahwa saksi bekerja di Hotel sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja sebagai kasir dan receptionis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek bertuliskan HATORY GANK warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna putih; dan
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan hasil kejiwaan (Visum et Repertum Psikiatri) tertanggal 19 Juli 2022 di Ruang Praktek Apotek Magga Farma Jalan Trikora Tanjung Balai Karimun, yang dibuat oleh dr. DZULFIKAR MUSTARY,M.Kes,Sp.KJ. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak perempuan berumur 11 tahun bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan psikiatrik dan observasi: kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal. Hasil Pemeriksaan fisik : Tidak tampak kelainan. KESIMPULAN : Hasil Pemeriksaan seorang korban anak perempuan berumur 11 tahun di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada Tanggal 19 Juli 2022, Ditemukan gejala kecemasan dan depresi ringan.
2. Bahwa berdasarkan akta kelahiran No : ----- an. ANAK KORBAN dilahirkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 oktober 2010 sehingga pada saat Anak Korban dilakukan perbuatan cabul Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 11 (Sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kab. karimun Terdakwa yang merupakan Pacar dari Saksi I pergi mengajak Saksi anak korban untuk menginap di hotel tersebut dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban , Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.

- Pada Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib keesokan harinya kembali terjadi dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 5 menit lamanya.
- Pada Bulan April 2021 Sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.
- Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.
- Yang kelima kalinya Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kab. karimun dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.

- Yang keenam kalinya Pada Bulan Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun, saat itu Saksi anak korban hendak mandi ke kamar mandi, di dekat kamar mandi berjumpa dengan Terdakwa , saat itu Terdakwa berusaha mencium Saksi anak korban, Namun Saksi anak korban tolak, saat itu Saksi anak korban membawa handuk dan langsung memukulkan handuk tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja , dan Saksi anak korban langsung masuk ke kamar mandi.
- Surat Keterangan hasil kejiwaan (Visum et Repertum Psikiatri) tertanggal 19 Juli 2022 di Ruang Praktek Apotek Magga Farma Jalan Trikora Tanjung Balai Karimun, yang dibuat oleh dr. DZULFIKAR MUSTARY,M.Kes,Sp.KJ. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak perempuan berumur 11 tahun bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan psikiatrik dan observasi: kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal. Hasil Pemeriksaan fisik : Tidak tampak kelainan. KESIMPULAN : Hasil Pemeriksaan seorang korban anak perempuan berumur 11 tahun di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada Tanggal 19 Juli 2022, Ditemukan gejala kecemasan dan depresi ringan.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran No : ----- an. ANAK KORBAN dilahirkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 oktober 2010 sehingga pada saat Anak Korban dilakukan perbuatan cabul Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 11 (Sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap Orang”**
2. **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Serta, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa serta kata paksa memiliki makna mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” adalah seseorang yang masih dalam kandungan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi atau alat kelamin;



Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam pasal ini antara lain:

- Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak)?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilakukannya pencabulan?;
- Apakah perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa akta kelahiran No : ----- an. ANAK KORBAN dilahirkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 oktober 2010 sehingga pada saat Anak Korban dilakukan perbuatan cabul Anak Korban ANAK KORBAN yang pada saat kejadian berusia 11 (Sebelas) tahun dimana Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "Anak" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa, dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kab. karimun Terdakwa yang merupakan Pacar dari Saksi I pergi mengajak Saksi anak korban untuk menginap di hotel tersebut dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di





sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya ke arah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara melihat anak korban yang sedang membeli bakso ikan dagangan terdakwa timbul hawa nafsunya dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "mau liat sulap apa gak ?" dan anak korban bilang "apaan sih ? ", kemudian terdakwa mengajak anak korban " yuk, ikut !" dan selanjutnya terdakwa diikuti oleh anak korban berjalan menuju ke belakang warung yang berada di trotoar Jl. Ketilan

- Pada Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib keesokan harinya kembali terjadi dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya ke arah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan memeras payudara Saksi anak korban kurang lebih 5 menit lamanya.
- Pada Bulan April 2021 Sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun Terdakwa pulang kerja datang kerumah orang tua Saksi I dimana saat itu Saksi anak korban dan Saksi I sedang tertidur di ruang tamu saat Saksi anak korban tertidur ia merasa dicium di bibir kemudian ia terbangun melihat Terdakwa mencium bibirnya saksi anak korban langsung mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya dan Terdakwa meremas Payudara Saksi anak korban selama kurang lebih 5 menit lamanya.
- Yang kelima kalinya Pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kab. karimun dimana posisi tidurnya Terdakwa berada di tengah kasur, sedangkan Saksi I di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi anak korban sebelah kiri Terdakwa, setelah Saksi I tertidur dan membelakangi Terdakwa dan Saksi anak korban, Terdakwa memiringkan badannya kearah Saksi anak korban lalu mencium bibir dan memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Saksi anak korban dan juga memegang dan meremas payudara Saksi anak korban kurang lebih 10 menit lamanya, Saksi anak korban sempat mendorong Terdakwa namun dibekap ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi anak korban dan meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan Saksi anak korban tidak mau setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban tidak usah kasih tahu Saksi I.
- Yang keenam kalinya Pada Bulan Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Rumah milik orang tua Saksi I di Kab. karimun, saat itu Saksi anak korban hendak mandi ke kamar mandi, di dekat kamar mandi berjumpa dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha mencium Saksi anak korban, Namun Saksi anak korban tolak, saat itu Saksi anak korban membawa handuk dan langsung memukulkan handuk tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja, dan Saksi anak korban langsung masuk ke kamar mandi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi secara berulang yaitu sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa Anak Saksi masih berumur 12 tahun 3 bulan dengan kelahiran tanggal 08 Oktober 2010 yang masih anak-anak yakni sesuai yang tersebut dalam Kutipan Akta kelahiran No : -----.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk tercapainya tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul maka Terdakwa memanfaatkan Anak Korban yang saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolak, memberontak, bahkan melawan Terdakwa terlebih lagi Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban dan berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, serta ditambah dengan keterangan Anak Korban di persidangan yang meskipun masih belum berusia remaja, namun Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memegang dan memeras payudara Korban serta memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dan mengelus kemaluan Korban dan Terdakwa juga menyuruh korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa juga kerap memberikan handphone milik Terdakwa kepada Korban untuk menggunakan aplikasi tiktok dan Terdakwa sering menjanjikan kepada Korban akan membelikan kuota internet apabila telah dicabuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kerap menolak saat dicabuli oleh Terdakwa namun karena kondisi tubuh anak korban yang masih kecil maka Anak Korban tidak berdaya untuk melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban serta perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tindak pidana yang menimpa Anak Korban dan tanggapan dari keluarga atau orangtua Anak Korban, maka Majelis Hakim juga memperhatikan kondisi psikis Anak Korban sehingga diharapkan dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa dengan jangka waktu yang tepat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, dapat memberikan waktu yang lebih untuk memulihkan kondisi psikologis Anak Korban serta dapat menghilangkan rasa trauma yang dialaminya dengan cara yang efektif dari pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan maupun permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek bertuliskan HATORY GANK warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna putih; dan
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

yang dipergunakan dalam terjadi kejahatan dan untuk menghilangkan rasa trauma pada Anak Korban, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban secara berulang-ulang kali; dan
- Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul merupakan ayah tiri korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang relevan yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, Termuat didalam Berita Acara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Bertuliskan Hatory Gank Warna Hitam;
  2. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
  3. 1 (satu) Helai Miniset Warna Putih; dan
  4. 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin P. S., S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Listakeri Syafriliana Anugerah, SH, masing-masing sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius Jokomartin P. S., S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.



Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)